



Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam

Fadillah Mursid¹, Yadi Janwari², Rahmat Syafe'i³, Jefik Zulfikar Hafizd⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}, IAIN Syekh Nurjati Cirebon⁴

Fadhilah.mursid@gmail.com¹, yadijanwari@uinsgd.ac.id²,

jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id⁴

Abstract

Treasure is something that everyone wants. In this modern era, people's orientation about wealth has shifted from utilization to ownership. Ironically, nowadays everyone makes every effort to acquire wealth to fulfill their desires, without thinking about the rights of others, and the sustainability of natural resources. The focus and purpose of this research are to examine how the philosophy of property ownership in Islam realizes economic welfare and social harmony. This type of research is normative research using a philosophical approach. The philosophical approach is used as an auxiliary science to examine the object of research from a philosophical point of view, in order to obtain the meaning and nature, value and usefulness of the object of study being studied. The findings of this research are that Islam does not prohibit individual ownership, although the essence of property ownership belongs to God. Therefore, in obtaining property must be subject to the rules in Islam, and after owning property must be fair in terms of individual ownership, social ownership, and state ownership. This aims to realize economic welfare and social justice in society.

Keywords: *Philosophy, Ownership, Property, Islam*

Abstrak

Harta adalah sesuatu yang di inginkan oleh setiap orang. Di era modern seperti saat ini orientasi orang tentang harta telah bergeser, dari orientasi pemanfaatan menjadi kepemilikan. Ironisnya sekarang ini setiap orang melakukan segala upaya untuk memperoleh harta untuk memenuhi keinginannya, tanpa memikirkan hak orang lain, dan kelangsungan sumber daya alam. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana filosofi kepemilikan harta dalam Islam untuk merealisasikan kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial? Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat digunakan sebagai ilmu bantu untuk mengkaji objek penelitian dari sudut pandang filsafat, agar diperolehnya makna dan hakikat, nilai serta kegunaan dari objek kajian yang sedang diteliti. Hasil temuan penelitian ini adalah, bahwa Islam tidak melarang kepemilikan individu, meskipun hakikat kepemilikan harta adalah milik Allah. Oleh karena itu dalam memperoleh harta harus tunduk pada aturan-aturan dalam Islam, dan setelah memiliki harta harus berlaku adil dalam hal kepemilikan individu, kepemilikan sosial, dan kepemilikan negara. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Filosofi, Kepemilikan, Harta, Islam*

PENDAHULUAN

Harta adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Setiap orang sepanjang hidupnya akan selalu berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh serta mengumpulkan harta. Sebab harta merupakan penunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Bahkan hal ini sudah menjadi sunatullah sejak manusia pertama kali ada di bumi. Menurut Ibnu Imarah, harta dalam Al-Qur'an, disebut 86 kali yang tersebar di dalam 38 surat 76 ayat, jumlah yang tidak sedikit menghiasi 1/3 surah-surah dalam Al-Qur'an. Ada banyak ungkapan yang disebutkan oleh Al-Qur'an dalam memaknai harta dan mendudukan pada posisi yang sebenarnya (Ibrahim et al. 2021, 384)

Secara umum, menurut konsep Islam, kekayaan adalah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti emas dan perak, kuda jinak, ternak, sawah, dan lain-lain, yang semuanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Islam, kekayaan menjadi baik jika digunakan sesuai dengan petunjuk Ilahi dan sebaliknya, jika tidak digunakan sesuai dengan petunjuk, maka itu buruk.

Secara historis, manusia mencari harta hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tanpa berpikir panjang untuk memiliki atau menghaki sumber daya alam yang ditemuinya, hal ini karena antara manusia dan sumberdaya alamnya masih sebanding. Seiring pertumbuhan manusia, perkembangan waktu, tingginya kebutuhan dan keinginan manusia, terjadi pergeseran terhadap orientasi manusia pada harta, yang awalnya hanya pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, berubah menjadi keinginan untuk memiliki atau kuasa penggunaan harta (al-milkiyah) (Akbar 2012, 124)

Di era modern seperti sekarang, bahkan seseorang mencari harta bukan hanya untuk dirinya dan kehidupannya saat ini, bahkan sekarang orang sudah berfikir bagaimana mengumpulkan harta sebanyak mungkin untuk kehidupannya dan kehidupan anak keturunannya tanpa memikirkan sustainability sumber daya alam. Itulah salah satu alasan kenapa akhir-akhir ini marak digaungkan tentang pembangunan berkelanjutan.

Islam sejak 1444 tahun yang lalu sebenarnya sudah mengantisipasi akan hal ini. Islam mengakui bagaimana urgensi harta dalam mendukung penyempurnaan pelaksanaan ibadah baik yang ritual ataupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Namun Islam juga menyadari terhadap potensi masalah yang akan timbul akibat keserakahan manusia, maka melalui ajarannya memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia dapat memosisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana tujuan ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji bagaimana filosofi kepemilikan harta dalam Islam untuk merealisasikan kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial? Hal ini penting untuk dikaji, dengan tujuan memberikan gambaran dan petunjuk yang jelas kepada masyarakat mengenai kepemilikan harta dalam Islam dalam menghadapi era modern sekarang ini, guna menjaga sustainability sumberdaya alam, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Teori dan Filosofi Kepemilikan Harta dalam Islam

Teori Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan berasal dari akar kata milik. Milik memiliki arti *hiyazah* (penguasaan), maksudnya adalah seseorang atas harta dan keleluasaan dalam mengelolanya (Zuhaili 2011, jilid 4, 403). *Al-Milku* atau milik Secara etimologi berarti menguasai harta seseorang dalam artian hanya dia yang berhak menebusnya. Ulama hukum menawarkan beberapa definisi al-Milk, yang semuanya hampir mirip dan memiliki tujuan dan makna yang sama. (Zuhaili 2011, jilid 6, 449).

Dalam bahasa Arab kata *الملكية* berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Artinya menguasai harta benda (barang atau jasa) seseorang, yang memungkinkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang diperbolehkan oleh hukum syariah, sehingga orang lain tidak dapat mengambil manfaat dari harta itu kecuali dengan izinnya dan seseuai dengan muamalah yang diperbolehkan (Akbar 2012, 125).

Menurut Wahbah Zuhaili, *Al-Milku* Artinya mengkhususkan diri pada sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan membuat pemiliknya melakukan pentadharfan dasar untuk itu kecuali ada halangan yang dipaksakan oleh syara. Dalam Islam hakekat kepemilikan alam dan isinya mutlak ada di tangan Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif dan temporal. (Sularno 2003, 81).

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, dalam Islam kepemilikan manusia atas sumber daya alam adalah atas izin Allah, dan itupun hanya untuk memanfaatkan zat tertentu, dan membatasinya dengan mekanisme tertentu pula (An-Nabhani 2010, 87–88). Artinya kepemilikan manusia terhadap karunia Allah berupa sumber daya yang ada dibatasi pada zat tertentu saja yang dibolehkan (halal zatnya), itupun tidak secara mutlak, melainkan dibatasi pula cara-cara perolehan yang di bolehkan (*halal lighairi zatih*) saja.

Berdasarkan hal di atas, kepemilikan dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori (Ghofur 2020, 75–76). *Pertama*, konsep *milkiyah fardiyah/private ownership*. Kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi dan sumber daya alam lainnya merupakan fitrah manusia. Oleh sebab itu, dalam pandangan Islam, hak milik individu diakui dan harus dijaga dan dihormati oleh siapa pun. Dalam istilah kebutuhan dasar

manusia (*al-dharuriyah al-khams*) dikenal dengan istilah *hifdzul mal* (menjaga harta). Kepemilikan individu ini merupakan salah satu fondasi dan mata rantai bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebab, kepemilikan individu ini akan menciptakan motivasi untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, yang mana seorang individu diberi keleluasaan dan kebebasan yang tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya alam ini bagi kepentingannya, dengan catatan cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kedua, kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah/public ownership*). Kepemilikan ini muncul karena pemanfaatan suatu benda diperuntukkan bagi masyarakat umum, sehingga menjadi kepentingan bersama. Islam, pada dasarnya, tidak membatasi terhadap jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga ada kemungkinan perbedaan antara satu tempat dengan tempat lainnya berdasarkan tradisi yang ada. Benda yang dapat dikategorikan milik bersama antara lain beberapa barang/benda untuk fasilitas umum, seperti jalan raya, sungai, ruang angkasa dan lain-lain. Syariat Islam melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang (Mardani 2014, 119).

Ketiga, hak milik negara (*milkiyah daulah/state ownership*). Hak milik negara ini pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, namun hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat atau masyarakat.

Selain ketiga kategori kepemilikan di atas, Wahbah Zuhaili membagi dua macam kepemilikan dilihat dari kesempurnaan kepemilikan, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna (Zuhaili 2011, jilid 4, 404). Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas suatu baik benda maupun manfaatnya sehingga pemilik dapat memanfaatkannya secara penuh sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. Kepemilikan ini bersifat mutlak tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat diukur kan begitu saja. Namun dapat dipindahkan kepada orang lain (Pudjiharjo 2019, 20).

Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan hanya terhadap salah satu antara benda atau manfaatnya saja. Kepemilikan tidak sempurna ini sendiri dibagi atas tiga macam. (1), Kepemilikan hanya terhadap benda (*Milku 'Ain*), maksudnya seseorang memiliki benda tanpa bisa manfaatnya, seperti seseorang mewasiatkan pada orang lain untuk menyewa rumahnya atau berkebun di tanahnya selama dia hidup atau misalnya selama 5 tahun. (2), *Haqqul Intifaa'*, adalah hak untuk memanfaatkan tanpa memiliki benda, dalam hal ini ada lima hal yang menyebabkan adanya *haqqul intifaa'* yaitu peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan pembolehan. (3), *Haqqul irtifaaq*. adalah hak yang ditetapkan atas harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Hak ini akan selalu melekat selama benda tidak bergerak tersebut masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya' Seperti, hak kanal atau

saluran air (*haqqul mairaa*), hak saluran pembuangan air (*haqqul masii*), hak karena berada di tempat bagian atas, hak lewat, hak atas air irigasi (*haqqusy syirbi*), hak berdampingan dan (Zuhaili 2011, jilid 6, 452-457).

Sedangkan untuk kepemilikan sempurna dapat diperoleh dengan beberapa sebab. Mengenai sebab-sebab kepemilikan sempurna ini terdapat beberapa pendapat. Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa hasil kajiannya menunjukkan sebab-sebab kepemilikan terbatas pada 5 sebab sebagai berikut (An-Nabhani 2010, 95):

- 1) Bekerja (Menghidupkan tanah mati, menggali kandungan dalam perut bumi atau di udara, berburu, makelar atau broker, *mudharabah*, *musaqah*, dan *ijarah*)
- 2) Pewarisan
- 3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup
- 4) Pemberian harta negara untuk hidup
- 5) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan kompensasi berupa harta atau tenaga.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy (Ash-Shiddiqy 2001, 12) dan Mustafa Ahmad Az-Zarqa' (Ghazaly 2016, 48-49) sebab memperoleh pemilikan ada 4 yaitu (1) *Ihrajul Mubahat* (menimbulkan kebolehan) (2) Perjanjian (3) *Al-Khalafiyah* (pewarisan) (4) menghasilkan sesuatu dari sesuatu. Secara garis besar, Wahbah Zuhaili juga membagi sebab kepemilikan sempurna dalam 4 faktor, namun pada faktor pertama beliau membagi dalam 4 faktor lagi. Berikut penjelasan lebih rincinya (Zuhaili 2011, jilid 4, 412-418).

- 1) *Al-Istila' 'Ala al-Mubah* (Penguasaan terhadap sesuatu yang mubah). Ini adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Kepemilikan dengan cara ini memiliki beberapa syarat: *Pertama*, tidak didahului oleh penguasaan dari orang lain. *Kedua*, ada tujuan untuk memiliki. Penguasaan terhadap sesuatu yang mubah terbagi empat macam:
 - a) *Ihya' al-Mawaat* (Mengelola tanah mati atau tanah tak bertuan yang tidak dalam kekuasaan negara, seperti membuka kebun atau lahan baru)
 - b) *Ishthiyad* (Berburu)
 - c) *Istila' 'alal Kala' wa Ajam* (Penguasaan terhadap rerumputan dan pepohonan)
 - d) *Istila' 'alal Ma'aadin wa Kunuz* (Penguasaan terhadap bahan tambang dan harta terpendam).

Akan tetapi, dalam masyarakat bernegara konsep *al-istila' 'ala al-mubah* atau *ihraz al-mubahat* menjadi terbatas. Dengan kata lain, terbatas pada properti yang merupakan properti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melindungi kepentingan umum (*maslahah al-ammah*), negara atau penguasa berhak untuk menyatakan kekayaan atau sumber daya alam tertentu seperti tanah pertambangan, kayu di hutan, binatang langka, hutan

lindung, dll. milik negara atau untuk mengambil kendali negara. Cagar alam dan lain-lain dll. Dengan demikian, seseorang tidak diperbolehkan lagi untuk menebangi hutan, memiliki atau memiliki tanah dan kebun pemerintah tanpa izin, berburu spesies langka, dll. (Ghofur 2020, 77-78).

- 2) *Al-'Aqd al-Naqilah li Almilkiyyah* (Akad-akad yang memindahkan kepemilikan). Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul menurut syarat-syarat yang mempengaruhi objek kontrak. Kontrak jual beli, hadiah, wasiat dan sejenisnya adalah sumber kepemilikan yang paling penting. Akad adalah alasan hak milik yang paling kuat dan paling banyak diterapkan dalam kehidupan manusia, yang mensyaratkan pembagian kekayaan, dibandingkan dengan tiga dasar harta lainnya. (Mas'adi 2002, 62).
- 3) *Al-Khalafiyah* yaitu seseorang melimpahkan pada orang lain apa yang dimilikinya atau menempatkan sesuatu di posisi yang lain. *Khalafiyah* dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, ini menyiratkan penggantian satu orang dengan yang lain, misalnya dalam arti warisan. Dalam pewarisan, ahli waris menggantikan kedudukan pemilik harta yang tersisa (tirkah) dari orang yang meninggal. Kedua, mengganti barang lain dengan barang, seperti halnya dalam tadlmin (menutupi) ketika merusak atau menghilangkan harta milik orang lain, atau dalam ta'widhi (ganti rugi) ketika menggunakan atau menggunakan harta milik orang lain yang menyebabkan kerusakan.
- 4) *At-Tawallud Minal Mamluk* (Terlahir dari sesuatu yang dimiliki). Maksudnya adalah sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik si pemilik asalnya. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif, seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Prinsip *tawallud* tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah, dan uang.

Konsep Harta dalam Islam

Secara etimologis, Dalam bahasa Arab, kata "harta" diartikan sebagai "*al-maal*" yang berarti condong atau menyimpang dari pusat, dan "*al-maal*" diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia dan mereka menjaganya, dalam bentuk materi, dan bentuk kekayaan (Dahlan 1996, 525).

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara etimologis, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai atau dikuasai oleh manusia secara nyata, baik berupa barang dan manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, maupun manfaat barang seperti mengendarai mobil atau guna. . dan menempati Adapun yang tidak dipahami, tidak disebut

secara etimologis menurut sifat-sifatnya, seperti ikan di sungai, burung yang di udara, pohon di hutan, bahan tambang di permukaan bumi, dll. (Zuhaili 2011, jilid 4, 391-392).

Menurut sebagian besar ahli, kekayaan tidak hanya berupa materi, tetapi juga mencakup utilitas objek, karena utilitas, bukan substansi, yang penting. Menurut Hanafiyyah, kekayaan hanya terbatas pada materi, sedangkan menurut mereka manfaat dan hak tidak termasuk harta. Pengaruh perbedaan pendapat ini dapat dilihat pada contoh berikut. Menurut mayoritas ahli, jika seseorang menyita atau menggunakan (ghosho) komputer orang lain tanpa izin, maka dapat dituntut ganti rugi karena kepentingan komputer tersebut adalah hak milik. Mereka berpendapat bahwa penggunaan suatu benda merupakan unsur terpenting dari kepemilikan, karena nilai kepemilikan diukur dari kualitas dan kuantitas kegunaan benda tersebut. Namun, ulama Hanafi mengatakan bahwa penggunaan komputer orang lain yang tidak sah tidak dapat diperbaiki karena orang tersebut tidak mencuri properti, hanya menggunakan komputer. Namun, ulama Hanafi tetap tidak bisa membenarkan penggunaan harta orang lain tanpa izin (Ibrahim et al. 2021, 390).

Para ahli fiqh membagikan harta kepada beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri-ciri tersendiri dan mempunyai ketentuan hukum yang berbeda menurut bagian masing-masing, dan di antaranya sebagai berikut (Zuhaili 2011, jilid 4, 394):

- 1) Dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkannya terbagi kepada *mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwim*. Harta *Mutaqawwim* (bernilai) adalah sesuatu yang boleh diambil dan dimanfaatkan menurut syara'. Contohnya adalah gandum, daging, ikan, dan hal-hal mubah lainnya. Sedangkan harta *ghair mutaqawwim* (tidak bernilai) adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya daging anjing, babi, khamr (Masrur 2017, 100).
- 2) Dari segi menetap dan tidaknya di tempatnya terbagi kepada *manqul* dan *ghairu manqul ('aqar)*. Harta *manqul* ialah segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. seperti uang, hewan, kendaraan, meja, kursi, benda-benda yang ditimbang atau diukur. Adapun Harta *ghair manqul (al-'aqar)*, ialah segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lainnya. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah *mal manqul* dan *mal ghair al-manqul (al-aqar)* diartikan dengan istilah benda bergerak dan atau benda tetap.

- 3) Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya, terbagi kepada *mitsly* dan *qimi*. Pembagian ini dilakukan menurut apakah harta itu mirip dengan yang ini atau sebaliknya. Properti serupa (*Mitsly*) adalah properti yang mirip dengan properti lain di pasar dan serupa dalam bentuk atau nilai. Jika ada perbedaan antara kedua properti, perbedaannya adalah harga yang bisa disepakati semua pihak. Harta yang setara (*qimi*) adalah harta yang tidak sama jenisnya di pasaran atau sejenis tetapi berbeda jauh nilai dan harganya serta tidak dapat diterima oleh semua pihak, baik pembeli maupun penjual. (Rizal 2015, 107-8).

Harta *mitsli* bisa saja berubah menjadi harta *qimi* atau sebaliknya. Ada empat kondisi di mana harta *mitsli* akan berubah menjadi *qimi* yaitu (Zuhaili 2011, jilid 4, 398):

- a) Tidak tersedia di pasaran. Apabila harta *mitsli* tidak tersedia di pasar lagi maka harta itu akan berubah menjadi harta *qimi*.
 - b) Pencampuran. Jika bercampur dua harta yang serupa dari dua jenis yang berbeda seperti *hinthah* dan *sya'ir* (keduanya merupakan jenis gandum) maka hasil pencampuran itu bermetamorfosa menjadi *qimi*.
 - c) Risiko bahaya. jika harta *mitsli* berisiko mendapat bahaya seperti bahaya terbakar atau tenggelam maka ia akan memiliki nilai (*qimah*) yang tertentu.
 - d) Terdapat cacat atau telah digunakan. Apabila harta *mitsli* memiliki cacat atau telah digunakan maka ia memiliki nilai tertentu.
- 4) Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan, terbagi kepada *istihlaki* dan *isti'mali*. Harta *istihlaki* adalah harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta tersebut, seperti sabun, makanan, minuman, dan sebagainya. Adapun harta *isti'mali* merupakan harta yang jika digunakan atau dimanfaatkan benda atau zatnya tetap utuh, sekalipun manfaatnya sudah digunakan berulang-ulang, seperti kebun, rumah, uang, sepatu, dan lain-lain (Mardani 2014, 62-63).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan filsafat (Muhaimin 2020, 57). Pendekatan filsafat digunakan sebagai ilmu bantu untuk mengkaji objek penelitian dari sudut pandang filsafat, agar diperolehnya makna dan hakikat, nilai serta kegunaan dari objek kajian yang sedang diteliti (Muhaimin 2020, 57). Teknik pengolahan bahan penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan penelitian (Muhaimin 2020, 67).

PEMBAHASAN

Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memiliki pandangan dan filosofi yang jelas dan tegas mengenai harta dan kepemilikan. *Pertama*, Secara ontologis hakikat kepemilikan harta dalam Islam adalah mutlak milik Allah SWT (QS. Taha, 20:6), sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat nisbi. Dalam artian, harta di tangan manusia hanya sebagai amanat dan status manusia hanya sebagai khalifah di dalam menguasai harta (Nizaruddin 2019, 10).

Islam mengakui akuisisi properti pribadi sebagai diperbolehkan di bawah hukum Syariah. Konsep ini dianggap sebagai landasan pembangunan ekonomi. Atas dasar ini, sistem Islam mengakui hak seseorang atas harta individu, memberinya hak untuk menggunakan dan mengembangkan hartanya, serta menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan hartanya sepanjang hidupnya sampai meninggalnya, dengan batasan-batasan tertentu. (Zuhaili 2011, jilid 6, 472).

Hal inilah yang kemudian membedakan antara konsep kepemilikan dalam sistem kapitalis, sosialis, dan Islam. Dalam kapitalis mengakui kepemilikan pribadi atau individu bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas, bahkan terhadap benda-benda yang tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, hak cipta dan merek. Sedangkan dalam konsep ekonomi sosialis, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada hanyalah milik negara dan ini adalah kebalikan dari konsep kapitalis (Ibrahim et al. 2021, 412).

Kedua, secara epistemologi kepemilikan harta dalam Islam juga merujuk pada sumber-sumber hukum Islam (naqli dan aqli). Dalam hal ini Islam telah memberikan dasar-dasar yang menjadi acuan manusia dalam memperoleh kepemilikan harta. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kepemilikan di atas, bahwa harta dapat dimiliki dengan beberapa cara; 1) bekerja seperti menghidupkan tanah mati, menggali kandungan dalam perut bumi atau di udara, berburu, makelar atau broker, *mudharabah*, *musaqah*, dan ijarah, 2) Harta diperoleh dengan melakukan berbagai transaksi perjanjian terkait perpindahan hak kepemilikan seperti jual beli, 3) Harta diperoleh sebab kewarisan dan gantirugi atas penjaminan, dan 4) Harta diperoleh sebab dihasilkan dari sesuatu yang dimiliki sebelumnya, seperti seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dan bunga-bunga (Zuhaili 2011, jilid 4, 412-418).

Dalam proses memperoleh harta tersebut, Islam telah memberikan dasar-dasar acuan yang menjadi rambu untuk diperhatikan, agar kepemilikan harta tersebut diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti melalui usaha dan bekerja secara halal dan menjauhi cara-cara yang batil, zalim dan haram. Di antaranya: larangan mencari harta dengan cara yang bathil (QS. An- Nisa: 29), larangan memperoleh harta

dengan cara riba (QS. Al-Baqarah: 275), larangan berjudi (QS. Al-Baqarah: 219), larangan mencuri, merampok (QS. Al-Maidah: 38), larangan curang dalam takaran atau timbangan (Al-Muthafiin: 1-6), larangan jual beli barang haram (Al-Ma'idah: 91-91), dan larangan risywah/suap menyuap (Al-Baqarah 188) (Ichsan, Sitompul, and Safrul 2020, 24).

Islam tidak hanya mengatur dasar-dasar perolehan kepemilikan harta saja, melainkan juga mengatur bagaimana atasan-batasan dalam pengelolaan dan kepemilikan harta (Zuhaili 2011, jilid 6, 479):

- a) Batasan ke-1, agar tidak merugikan atau merugikan orang lain. Padahal, hak milik didasarkan pada dua asas, yaitu: 1) Tidak menimbulkan kerugian atau kerugian bagi orang lain. Karena dalam Islam setiap hak dibatasi dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian. 2) Memberi manfaat kepada orang lain bila tidak ada kerusakan atau kerugian bagi pemiliknya.

Islam juga mewajibkan pemilik harta untuk berbagai peraturan dan kewajiban, seperti kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat dekat, kewajiban membayar zakat, dll. Islam melarang pemilik tanah menggunakan properti mereka untuk merusak tanah atau terlibat dalam kegiatan berbahaya lainnya. Demikian pula, Islam melarang pengembangan kekayaan dengan cara yang merusak nilai-nilai etika (Qardhawi 1997, 34).

- b) Batasan ke-2, larangan terhadap suatu kepemilikan pribadi atau individu dalam beberapa kondisi tertentu. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Imam Syatibi yang menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak (Masud 1996, 136). Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, kepemilikan individu setidaknya memiliki tiga Batasan yaitu 1) Harta untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah, jalan, sungai, kavling wakaf untuk kepentingan sosial dan fasilitas umum lainnya. 2) Kekayaan yang sudah ada di alam seperti mineral, minyak, batu, air, rumput dan api. 3) properti yang kepemilikannya berpindah dari individu pribadi ke negara, atau properti yang dikuasai negara (Zuhaili 2011, jilid 6, 480).
- c) Batasan ke-3, adanya hak-hak orang lain yang terdapat di dalam kepemilikan individu. Batasan ketiga ini merupakan hasil formulasi dari berbagai ayat qur'an dan hadis, yang intinya bahwa dalam setiap harta seseorang, terdapat bagian orang lain, seperti zakat, infaq, sedekah dll. Itulah kenapa bagi setiap muslim yang mempunyai banyak harta wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya (Iman 2011, 152).

Ketiga, secara aksiologi kepemilikan harta dalam Islam tentu sejalan dengan tujuan pensyariaan Islam dan ekonomi syariah, yakni *maslahah* bagi umat manusia. *Masalahah* dapat diterjemahkan dengan kesejahteraan. Sedangkan untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan itu, menurut

Abu Ubaid harus bermuara pada keadilan. Keadilan dalam konteks kepemilikan harta dalam Islam adalah keseimbangan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum (publik), dan kepemilikan negara. Meskipun kepentingan publik adalah yang terpenting dalam hal ini, kepentingan publik harus diutamakan ketika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik. (Januari 2016, 163).

Maka dengan demikian, secara filosofis kepemilikan harta dalam Islam akan memberikan beberapa manfaat sesuai dengan kedudukan dan fungsi harta sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab manusia. Sebagaimana diketahui setatus kepemilikan harta oleh manusia adalah sebagai amanah (QS. Al-Hadid: 7). Manusia sebagai khalifah di bumi diberi amanah Allah untuk mengelola harta, dan nantinya tentu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hal ini akan memberikan kesadaran dan rasa tanggungjawab bagi setiap manusia yang memiliki harta.
- b) Peningkatan etos kerja. Dalam Al-Qur'an Allah memberikan gambaran soal kecondongan manusia terhadap harta dan menjadikan harta sebagai perhiasan dunia (QS. Ali Imron:14 dan QS. Al-Kahfi: 7 & 46). Ayat ini juga mengetuk hati pribadi setiap muslim untuk mengaktualisasikan etos kerja dalam bentuk mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi (Nurdin 2020, 142).
- c) Sebagai pengingat (*self control*) . Salah satu status harta dalam kehidupan manusia adalah sebagai ujian keimanan (QS. Taghabun:15 dan QS. Al-Anfal: 28 dan QS. Ali Imron: 186). Bahkan ujian harta ini sering tidak dirasakan oleh pemilik harta, oleh karenanya peringatan akan hal ini samapai di ulang tiga kali, bahkan ada beberapa ayat dan hadis yang secara substansi mengingatkan manusia terhadap cobaan harta. Sehingga harapannya kita harus selalu berhati-hati dalam cara memperoleh dan menggunakan harta (Sulaeman 2018, 4-5).
- d) Kepemilikan arta sebagai sarana ibadah kepedulian sosial. Menurut Imam Ghazali secara diniyah harta memiliki tiga manfaat. *Pertama*, manfaat harta untuk diri sendiri, dalam hal ini harta dapat menunjang kita untuk sarana beribadah, seperti dipergunakan untuk daftar haji, umroh, dan jihad. *Kedua*, manfaat harta untuk orang lain. Manfaat yang kedua ini adalah bentuk kepedulian sosial, dengan memberikan infak dan sedekah kepada yang membutuhkan. *Ketiga*, manfaat harta untuk kemaslahatan umum. Dengan harta yang dimiliki dapat menghasilkan kemaslahatan umum seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya dari usaha-usaha wakaf yang dimaksudkan untuk kebajikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian teori dan falsafah kepemilikan harta dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa manusia dan keinginannya terhadap kepemilikan harta adalah suatu keniscayaan karena merupakan fitrah manusia. Oleh karenanya, meskipun hakikat kepemilikan adalah mutlak milik Allah, Islam tidak melarang kepemilikan harta secara pribadi, meskipun kepemilikannya hanya bersifat nisbi, dan sebagai bentuk amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban baik dari cara memperoleh maupun menggunakannya. Maka, dalam memperoleh dan mengelola harta manusia harus tunduk dan patuh dengan dasar-dasar dan tuntunan dalam Islam yang bersumber pada dalil naqli dan aqli. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti keseimbangan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum (publik), dan kepemilikan negara yang dengan keadilan itu kepemilikan manusia terhadap harta akan membawa kepada kemaslahatan berupa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2010. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Perss.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Dahlan, Abdul azis et. al. 1996. *Ichtiar Baru Van Hoeve Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1 - 6*.
- Ghazaly, Adb. Rahman. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghofur, Abdul. 2020. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar Nur Kholis, and Suci Aprilliani Utami. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*.
- Ichsan, Reza Nurul, Saleh Sitompul, and Safrul. 2020. *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mas'adi, Ghufro. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: CV. Prasojo.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat Hukum Islam: Stud Tentang Hidup Dan Pemikiran Al-Syatib*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- Pudjiharjo, M dan Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syaria*. Malang: Brawijaya Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Sistem Masyarakat Islam Dalam Al Qur'an & Sunnah*. Solo: Citra Islami Press.
- Sulaeman. 2018. *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish.

Zuhaili, Wahbah Az. 2011. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal

Akbar, Ali. 2012. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar." *Jurnal Ushuluddin*.

Iman, Fauzul. 2011. "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i." *Alqalam*.

Masrur, Muhamad. 2017. "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Hukum Islam*.

Nizaruddin, Nizaruddin. 2019. "Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*.

Nurdin, Fauziah. 2020. "Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist Terhadap Etos Kerja." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*.

Rizal, Rizal. 2015. "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)." *Jurnal Penelitian*.

Sularno, M. 2003. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis Dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)." *Al-Mawarid* 9: 80-87. <https://media.neliti.com/media/publications/25987-ID-konsep-kepemilikan-dalam-islam-kajian-dari-aspek-filosofis-dan-potensi-pengembangan.pdf>.